



PUTUSAN

Nomor 284 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN

NEGARA MEDAN, tempat kedudukan di Jalan T.B. Simatupang

Nomor 124, Pinangbaris Kota Medan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. AGUS PRAPTANA, S.Sos., M.AP, jabatan Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun;
2. SUPARLAN, S.H., M.Si., jabatan Kepala Seksi Fasilitas Pengembangan Kepegawaian;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek Perumahan Kanreg VI BKN Medan, Jalan T. B. Simatupang Nomor 124, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 039/SK.K/KR.VI/BKN/III/2015 tanggal 13 Maret 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;

melawan:

ROBINHOD, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pasundan Nomor 9-D, Kelurahan Sei Putih Timur, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Gugatan:

Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000017/KEP/GV/21200/14 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tanggal 3 Juni 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Robinhod, S.H., NIP : 195409091982031007;

II. Kepentingan Penggugat;

1. Bahwa keputusan Tergugat *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat yang memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Luar Biasa Muda pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dikarenakan Penggugat harus mengembalikan selisih gaji selama 4 (empat) tahun kepada Negara;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:
"Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi;"

Maka oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena kepentingan Penggugat dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

III. Tenggang Waktu Gugatan;

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;"
2. Bahwa Penggugat mengetahui terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000017/KEP/GV/21200/14 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tanggal 3 Juni 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Robinhod, S.H., NIP : 195409091982031007 yang menjadi objek gugatan didalam perkara

Halaman 2 dari 29 halaman. Putusan Nomor 284 K/TUN/2015



ini adalah pada tanggal 17 Juni 2014 pada saat Penggugat datang ke Kantor Badan Kepegawaian Negara di Jalan T.B. Simatupang Medan;

3. Bahwa dengan demikian tenggang waktu mengajukan gugatan ini masih dibenarkan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai limit waktu 90 hari, sebab gugatan diajukan Penggugat pada tanggal 4 September 2014 dan objek gugatan diketahui pada tanggal 17 Juni 2014;

IV. Alasan Hukum Gugatan;

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan NIP : 195409091982031007 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 58844/C/3/1982 tanggal 8 Agustus 1982, selanjutnya Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Negeri Sipil dengan NIP : 195409091982031007 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 45883/C/KIV.2/1985 tanggal 30 Mei 1985;
2. Bahwa walaupun Penggugat sudah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun Penggugat selalu berkeinginan menimba ilmu, untuk itu Penggugat kuliah di Perguruan Tinggi Teladan (Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Medan) dan berhasil lulus pada tanggal 4 Juli 2008 dengan gelar Sarjana Pendidikan sesuai dengan Ijazah Nomor 06766/STKIP/S1/BIND.VII/2008, tanggal 11 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Ketua STKIP Teladan Medan dan Penggugat juga memperoleh Akta IV seperti yang tertuang didalam Surat Nomor 06766/STKIP/S1/BIND.VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Ketua STKIP Teladan Medan;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada Tahun 2009, Sekolah Luar Biasa yang ada pada saat itu di Propinsi Sumatera Utara belum mempunyai Pengawas Sekolah, maka untuk itu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/3532/2009 tanggal 3 Desember 2009 dengan lampiran 2 menerangkan Nomor Urut 3, Nama.Tgl Lahir : Robinhod, S.H., 9-9-1954, NIP : 195409091982031007, diangkat menjadi Pengawas Sekolah Luar Biasa Muda Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara;



4. Bahwa sejak Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara hingga menjabat sebagai Pengawas Sekolah Luar Biasa Muda Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara, Penggugat telah menunjukkan sikap dan pengabdian dalam melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab;
5. Bahwa pengabdian dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab yang telah dilakukan oleh Penggugat secara nyata dapat dipertanggung jawabkan, karena selama Penggugat bertugas tidak pernah melakukan pelanggaran dinas dan tidak pernah mendapat teguran secara lisan maupun tertulis, hal tersebut tercermin dari Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat yang selalu mendapatkan penilaian yang baik;
6. Bahwa selain Penggugat selalu mendapatkan penilaian yang baik, Penggugat juga pernah memperoleh:
 - a. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) tertanggal 3 Agustus 2012 pada saat mengikuti Diklat Kompetensi Pasca Uji Kompetensi Awal bagi Guru Sekolah Luar Biasa yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa Bandung;
 - b. Sertifikat Pendidik Nomor 1061380004912 tanggal 5 November 2013 dari Rektor Universitas Negeri Padang selaku Ketua Rayon 106 yang menyatakan bahwa Robinhod Simbolon (Penggugat), Nomor Peserta : 13076080012061, lahir di Medan pada tanggal 9 September 1954, Lulus Sertifikasi Guru dalam Jabatan dan dinyatakan sebagai Guru Profesional bidang Studi Guru Kelas SLB;
7. Bahwa dikarenakan Penggugat akan memasuki masa pensiun, maka selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mengirimkan Surat Nomor 800/1055/SubbagUmum/IV/2014 tanggal 21 April 2014 perihal Usul Pensiun BUP dan Kenaikan Pangkat Pengabdian atas nama Robinhod, S.H., (terlampir dokumen pendukung) yang ditujukan kepada : Gubernur Sumatera Utara up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;



8. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 800/1055/SubbagUmum/IV/2014 tanggal 21 April 2014, usulan tersebut telah diteruskan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Utara kepada Kepala Kanreg VI BKN Medan dengan Surat Nomor 882.3/10782/BKD/IV/14 tanggal 30 Mei 2014 perihal Usul Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai tenaga fungsional Pengawas SLB Muda A.n. Robinhod, S.H., NIP. 195409091982031007, Gol/Ruang : III/c;
9. Bahwa selanjutnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Utara kembali mengirimkan Surat Nomor 800/13968/BKD/IV/2014 tanggal 28 Agustus 2014 perihal Usul Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai tenaga Fungsional Pengawas SLB Muda a.n. Robinhod, SH., NIP. 195409091982031007, gol/ruang : III/c kepada Kepala Kanreg VI BKN yang isi surat tersebut menerangkan permohonan usul pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat agar dipertimbangkan dikarenakan jabatan dari Penggugat adalah sebagai tenaga fungsional Pengawas SLB Muda pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
10. Bahwa akan tetapi betapa terkejut Penggugat, sebab pada saat Penggugat datang ke kantor Regional VI BKN di Jalan T.B. Simatupang Nomor 124, Medan yaitu pada tanggal 17 Juni 2014, Penggugat ada menerima Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000017/KEP/GV/21200/14 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tanggal 3 Juni 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Robinhod, S.H., NIP : 195409091982031007;
11. Bahwa di dalam surat keputusan *a quo* tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan dikarenakan didalam surat keputusan *a quo* tersebut, Penggugat dipensiunkan sejak TMT 1 Oktober 2010, dan Penggugat diharuskan mengembalikan selisih gaji Penggugat selama 4 (empat) tahun kepada Negara;



12. Bahwa sejak Penggugat dilantik sebagai Pengawas Sekolah hingga Penggugat akan memasuki masa pensiun, tidak ada satupun pihak ataupun atasan Penggugat maupun pejabat berwenang yang merasa keberatan baik secara lisan maupun secara tertulis terhadap jabatan Pengawas Sekolah yang diemban oleh Penggugat;
13. Bahwa dengan diterbitkan surat keputusan *a quo* yang jelas-jelas memperlakukan Penggugat secara tidak adil maka untuk sebagai perbandingan teman Penggugat yang sesama profesi sebagai Pengawas yaitu atas nama Takat Muliadi dan Ratna Wati Pane, S.H., yang keduanya bersamaan dilantik dengan Penggugat sebagai Pengawas justru keduanya mendapatkan hak pensiun umur 60 (enam puluh) tahun;
14. Bahwa bila dicermati surat keputusan Tergugat *a quo*, maka secara juridis formal mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu:
 - 14.1. Huruf a, b dan c Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik yang menerangkan:
 - a. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Pengawas pada satuan pendidikan formal mempunyai peran penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang pendidikan guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. Bahwa perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penilik dilakukan dengan mempertimbangkan kesetaraan dengan jabatan fungsional Pengawas pada satuan pendidikan formal yang telah diperpanjang batas usia pensiunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik;



14.2. Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik yang menerangkan:

Pasal 1:

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penilik, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;

14.3. Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf d angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

Pasal 4:

(1) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu;

(2) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan:

a. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku:

1. Jabatan Peneliti Madya dan Peneliti Utama yang ditugaskan secara penuh dibidang penelitian; atau
2. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden;

b. 62 (enam puluh dua) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan Wakil Menteri;

c. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku:

1. Jabatan struktural Eselon I;
2. Jabatan struktural Eselon II;
3. Jabatan Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri;
4. Jabatan Pengawas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak atau jabatan lain yang sederajat; atau
5. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden;



14.4. Pasal 1 angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, Pasal 2, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya yang menerangkan:

Pasal 1 :

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan;
2. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan;
3. Satuan pendidikan adalah taman kanak-kanak/raudhatul athfal, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas/madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan, pendidikan luar biasa atau bentuk lain yang sederajat;
4. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru;
5. Pengembangan profesi adalah kegiatan yang dirancang dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sikap dan keterampilan untuk peningkatan profesionalisme maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu bermanfaat bagi pendidikan sekolah;



6. Tim Penilai jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Sekolah;

Pasal 2:

Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya;

Pasal 10:

Instansi pembina jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah Kementerian Pendidikan Nasional;

Pasal 11:

Instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib melakukan tugas pembinaan, yang antara lain meliputi:

- a. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
- b. Penyusunan pedoman formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
- c. Penetapan standar kompetensi jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
- d. Pengusulan tunjangan jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
- e. Sosialisasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah serta petunjuk pelaksanaannya;
- f. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Pengawas Sekolah;
- g. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Pengawas Sekolah;
- h. Pengembangan sistem informasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
- i. Fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
- j. Fasilitasi pembentukan organisasi profesi dan penyusunan kode etik jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
- k. Melakukan koordinasi antara instansi pembina dengan instansi pengguna dalam pelaksanaan berbagai pedoman dan petunjuk teknis; dan



- I. Melakukan pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah;

Pasal 13:

- (1) Jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Pengawas Sekolah Muda;
 - b. Pengawas Sekolah Madya; dan
 - c. Pengawas Sekolah Utama;
 - (2) Jenjang pangkat Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Pengawas Sekolah Muda;
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
15. Bahwa dalam pemerintahan yang baik seyogianya dalam pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan suatu keputusan (*beschikking*), tidaklah hanya mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan *wetmatigheid* saja, akan tetapi harus mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan *rechtmatigheid*, sehingga harus juga berpedoman kepada ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh teori hukum serta yurisprudensi, yang dikenal dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*), yang menganut Asas Kepastian Hukum, Ketertiban Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 16. Bahwa dalam pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan suatu keputusan, seharusnya didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta yang relevan dan sebenarnya serta dengan mempertimbangkan semua kepentingan terkait berkenaan dengan pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan keputusan yang bersangkutan, sehingga akan dapat diterbitkan suatu keputusan yang tidak bersifat sewenang-wenang (*willekeurig*);
 17. Bahwa akan halnya dengan pembuatan, penerbitan keputusan Tergugat *a quo*, secara nyata merupakan suatu perbuatan sewenang-



wenang (*willekeurig*), karena tidak memuat pertimbangan yang cukup dan cermat mengenai semua fakta-fakta serta kepentingan-kepentingan terkait, seperti jasa-jasa Penggugat selama mengabdikan kepada Negara khususnya sebagai Pengawas Sekolah;

18. Bahwa pembuatan dan penerbitan keputusan Tergugat *a quo*, telah pula melangkahi Asas Kecermatan formal dan materiil, Asas Kepastian Hukum formal dan materiil, Asas *Fair Play* dan Asas Pertimbangan serta Asas Persamaan dan Asas Keseimbangan sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*);
19. Bahwa hal tersebut dapat dilihat dari isi surat keputusan yang bersangkutan yang memperlihatkan sumirnya isi dari konsiderans menimbang sehingga dapat dipastikan tidak diperoleh gambaran yang konkret mengenai fakta dan kepentingan terkait dalam pembuatan dan penerbitan keputusan tersebut, sehingga telah pula menimbulkan ketidakpastian hukum baik secara formal maupun materiil, karena tidak didasarkan kepada pertimbangan, kecermatan, persamaan, keseimbangan dan *fair play*;
20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* telah bertentangan dengan Asas-Asas Hukum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*) sehingga telah memenuhi syarat untuk membatalkan surat keputusan Tergugat *a quo*;
21. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000017/KEP/GV/21200/14 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tanggal 3 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Robinhod, S.H., NIP : 195409091982031007 (objek gugatan) telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*), maka patut dan beralasan kiranya menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apabila, Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000017/KEP/GV/21200/14 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tanggal 3 Juni 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Robinhod, S.H., NIP : 195409091982031007 "dinyatakan batal atau tidak sah;"

Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat dimana akibat diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000017/KEP/GV/21200/14 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tanggal 3 Juni 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Robinhod, S.H., NIP : 195409091982031007 (objek gugatan), maka Penggugat diharuskan mengembalikan selisih gaji Penggugat selama 4 (empat) tahun kepada Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penetapan Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000017/KEP/GV/21200/14 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tanggal 3 Juni 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Robinhod, S.H., NIP : 195409091982031007 yang menjadi objek gugatan di dalam perkara ini;
2. Memerintahkan kepada Tergugat serta pihak yang terkait dengan objek gugatan *a quo* untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000017/KEP/GV/21200/14 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun pada Kantor Regional VI Badan

Halaman 12 dari 29 halaman. Putusan Nomor 284 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Negara Medan tanggal 3 Juni 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Robinhod, S.H., NIP : 195409091982031007, selama proses pemeriksaan sengketa sedang berjalan sampai dengan sengketa ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000017/KEP/GV/21200/14 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tanggal 3 Juni 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Robinhod, S.H., NIP : 195409091982031007;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000017/KEP/GV/21200/14 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tanggal 3 Juni 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Robinhod, S.H., NIP : 195409091982031007;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian Pegawai Negeri Sipil atas nama Robinhod, S.H., NIP. 195409091982031007, gol/ruang : III/c dari jabatan tenaga fungsional Pengawas Sekolah Luar Biasa Muda pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang pensiun sampai umur 60 (enam puluh) tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

1. Bahwa oleh karena telah terjadinya kekeliruan pengangkatan Penggugat dalam jabatan pengawas sekolah luar biasa (PSLB) oleh Gubernur Sumatera Utara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Penggugat sebagaimana ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengembangan dan pemberdayaan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara, seharusnya Penggugat turut serta

Halaman 13 dari 29 halaman. Putusan Nomor 284 K/TUN/2015



melakukan gugatan terhadap Gubernur Sumatera Utara dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam gugatannya, dikarenakan pengangkatan Penggugat dalam jabatan Pengawas Sekolah Luar Biasa (PSLB) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, telah melanggar Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 tanggal 31 Oktober 2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, yaitu pada Pasal 22 ayat 4;

2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat terkait objek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000017/KEP/GV/21200/14 tanggal 3 Juni 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Robinhod, SH.NIP.1954090919820310007 sebagaimana dalam point 1 (satu), kurang para pihak dikarenakan seharusnya Gubernur Sumatera Utara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Luar Biasa (PSLB) oleh Gubernur Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 800/3532/2009 tanggal 3 Desember 2009, dengan tempat tugas pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebagai Pengawas Sekolah Luar Biasa (PSLB), seharusnya juga dijadikan pihak dalam perkara ini dikarenakan telah salah dan keliru dalam menerbitkan surat keputusan tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan atau prosedur sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 tanggal 31 Oktober 2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan angka kreditnya pada Pasal 22 ayat 4;

II. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libbell*);

Bahwa didalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat diangkat sebagai Pengawas Sekolah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/3532/2009 tanggal 3 Desember 2009 dengan kata lain Penggugat diangkat menjadi Pengawas Sekolah Luar Biasa Muda pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2009, dalam hal demikian seharusnya proses pengangkatannya haruslah berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/2001 tanggal 31 Oktober 2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan angka kreditnya, akan tetapi Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan dalil-dalilnya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur (*obscur libell*);

Berdasarkan uraian-uraian eksepsi tersebut di atas, maka mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 66/G/2014/PTUN-MDN Tanggal 20 November 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000017/KEP/GV/21200/14 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tanggal 3 Juni 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Robinhod, S.H., NIP : 195409091982031007;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000017/KEP/GV/21200/14 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tanggal 3 Juni 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Robinhod, S.H., NIP : 195409091982031007;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian Pegawai Negeri Sipil atas nama Robinhod, S.H., NIP. 195409091982031007, gol/ruang : III/c dari jabatan tenaga fungsional Pengawas Sekolah Luar Biasa Muda pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang pensiun sampai umur 60 (enam puluh) tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/G/PEN/2014/PTUN-MDN tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000017/KEP/GV/21200/14

Halaman 15 dari 29 halaman. Putusan Nomor 284 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tanggal 3 Juni 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Robinhod, S.H., NIP : 195409091982031007;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 274.000.00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 17/B/2015/PT.TUN-MDN Tanggal 25 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 11 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 66/G/2014/PTUN-MDN jo. Nomor 17/B/2015/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 27 Maret 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 27 Maret 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 1 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu sebagai Tergugat/Pembanding) sangat keberatan terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding (*Judex Facti*) pada Halaman 6 yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata

Halaman 16 dari 29 halaman. Putusan Nomor 284 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Medan dalam Putusannya Nomor 66/G/2014/PTUN-MDN tanggal 20 November 2014 *a quo* telah mempertimbangkan fakta-fakta dan alat bukti dengan tepat dan benar;

1.1 Dalam pengambilan Keputusan Majelis Hakim Tinggi (Tingkat Banding) hanya mengoperalih Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan tidak disertai pertimbangan hukum lainnya seolah-olah pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, padahal bila dilihat dari pokok perkara ini jelas-jelas (Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat (Robinhod, S.H.) yang diangkat dalam Jabatan Fungsional (PSLB) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Luar Biasa (PSLB) oleh Gubernur Sumatera Utara cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 800/3532/2009 tanggal 3 Desember 2009, dengan tempat tugas pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebagai Pengawas Sekolah Luar Biasa (PSLB), seharusnya juga dijadikan pihak dalam perkara ini dikarenakan telah salah dan keliru dalam menerbitkan surat keputusan tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan atau prosedur sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 tanggal 31 Oktober 2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya pada Pasal 22 ayat 4;

1.2 Bahwa Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat diangkat sebagai Pengawas Sekolah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/3532/2009 tanggal 3 Desember 2009 dengan kata lain Penggugat diangkat menjadi Pengawas Sekolah Luar Biasa Muda pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2009, dalam hal demikian seharusnya proses pengangkatannya haruslah berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/2001 tanggal 31 Oktober 2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan angka kreditnya, akan tetapi Penggugat menguraikan dalil-dalilnya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 sehingga dalil-dalil

Halaman 17 dari 29 halaman. Putusan Nomor 284 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut tidak adalah keliru dan tidak benar;

1.3 Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat diangkat sebagai Pengawas Sekolah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/3532/2009 tanggal 3 Desember 2009 dengan kata lain Penggugat diangkat menjadi Pengawas Sekolah Luar Biasa Muda pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2009 seharusnya dasar pengangkatannya adalah Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/2001 tanggal 31 Oktober 2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, bukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, karena yang bersangkutan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/3532/2009 tanggal 3 Desember 2009 sehingga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 berlaku surut dalam Asas Peraturan Perundang-Undangan tidak dikenal berlaku surut, sehingga *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum;

2. Selanjutnya Pemohon Kasasi (Pembanding/dahulu sebagai Tergugat) mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

2.1. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat) sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding (*Judex Facti*) pada alinea 2 halaman 6 yang menyatakan menimbang, bahwa dalam memori banding Tergugat/Pembanding tidak ada mengemukakan hal-hal baru, hanya mengulang apa yang sudah dikemukakan pada waktu persidangan ditingkat pertama, sehingga tidak ada yang perlu dipertimbangkan secara khusus di tingkat banding;

2.2. Bahwa Pengadilan Tingkat Banding memang memiliki fungsi memeriksa kembali perkara yang diputus ditingkat pertama, namun demikian tidak seolah olah mengoperalih suatu perkara seakan akan putusan itu sudah tepat dan benar tanpa mempertimbangkan alat Bukti dan fakta di persidangan;



2.3. Bahwa dalam pengambilan Keputusan Majelis Hakim Tingkat Tinggi (tingkat banding) atau Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Banding/Tergugat dalam jawaban, duplik serta alat bukti Tergugat di Peradilan Tata Usaha Negara Medan sebagai Peradilan Tingkat Banding seharusnya memeriksa ulang Putusan Tingkat Pertama apakah sudah tepat dan benar, padahal bila dilihat pokok perkara ini jelas-jelas Penggugat (Robinhod, S.H.) tidak berhak diangkat dalam Jabatan Pengawas Luar Biasa (PSLB) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/3532/2009 tanggal 3 Desember 2009 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengawas luar Biasa (PSLB) dalam usia 55 tahun 3 Bulan dan sebelumnya tidak pernah menduduki Jabatan sebagai Fungsional Guru dan tidak memenuhi syarat serta hal ini jelas sangat bertentangan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/2001 tanggal 31 Oktober 2001 Pasal 22 ayat (4) (Bukti T-4) dinyatakan bahwa:

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan lain diluar jabatan guru untuk diangkat pertama kali dalam jabatan Pengawas sekolah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Pendidikan serendah rendahnya Sarjana (S1) dari lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan (LPTK) yang mempunyai Pengalaman sebagai Guru/Pengawas/Penilik TK/SD;
- 2) Memiliki keahlian dibidang Taman Kanak-Kanak/Raudatulathfa/Buustanul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Diniyah/Sekolah Luar Biasa atau memiliki apresiallisasi atau keahlian dalam bimbingan dan konseling;
- 3) Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang pendidikan sekurang kurangnya 6 (enam) tahun;
- 4) Usia setinggi-tingginya 5 Tahun (lima) tahun dibawah usia pensiun sesuai jabatan terakhir yang didudukinya;
- 5) Bahwa sangat jelas bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bernama Robinhod NIP. 19540909 1982031007 secara kumulatif tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana di atas, karena baru Lulus Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Teladan Medan tanggal 4 Juli 2008 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelar Sarjana Pendidikan dengan Ijasah Nomor 06766/STKIP/S1/BIND.VII/2008 tanggal 11 Juli 2008;

2.4. Bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatakan: "Terhadap putusan terakhir pengadilan dapat dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung;"

Ayat (2) Acara pemeriksaan kasasi sebagaimana ayat 1 di atas dilakukan menurut Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;"

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai berikut:

Ayat (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan, bahwa Penggugat yang diangkat dalam Jabatan Pengawas Sekolah yang dipermasalahkan dan tidak ada keberatan dari pihak lain atau pihak manapun dalam menerbitkan Surat Pengangkatan Sdr. Robinhod, S.H. sebagai Pengawas Sekolah Luar Biasa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/3532/2009 tanggal 3 Desember 2009 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Luar Biasa (PSLB);

3.1. Bahwa perlu Majelis Hakim Tinggi ketahui jika Terbanding diangkat berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Penilik sebagaimana yang Terbanding/Penggugat dalilkan jelas ini keliru;

3.2. Bahwa sangat jelas Sdr. Robinhod, S.H. diangkat sebagai Pengawas Sekolah Luar Biasa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/3532/2009 tanggal 3 Desember 2009 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengawas luar Biasa (PSLB);

Halaman 20 dari 29 halaman. Putusan Nomor 284 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.3. Bahwa sangat jelas tidak ada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku surut kecuali ditetapkan berlaku surut, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Penilik, tidak berlaku surut;
- 3.4. Bahwa dengan demikian bagi Terbanding/Penggugat berlaku ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/2001 tanggal 31 Oktober 2001;
- 3.5. Bahwa bukan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya:
Dan berdasarkan hal-hal yang terungkap jelas tidak berdasarkan hukum, dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan haruslah dibatalkan;
4. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, pada halaman 55 Alinea 2 menyatakan : “Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/3532/2009 tanggal 3 Desember 2009 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Luar Biasa (PSLB) adalah sah dan harus tetap berlaku serta dijalankan sebagaimana yang ditulis dalam keputusan tersebut sepanjang tidak dinyatakan batal/tidak sah oleh pengadilan maupun instansi yang berwenang membatalkannya” bahwa Majelis Hakim telah salah menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum yang terkait dengan penetapan Surat Keputusan Pensiun atas nama Robinhod, S.H. Terbanding/Penggugat, dinyatakan batal Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00027/KEP/G.V/21200/14 yang ditandatangani Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun Pada Kantor Regional VI BKN Medan tanggal 3 Juni 2014;”
- 4.1. Bahwa Terbanding/Penggugat Robinhod, S.H. NIP 19540909 1982031007 sebelum menjabat Fungsional Pengawas Sekolah Luar Biasa adalah Fungsional Umum (Staf) tidak menduduki jabatan apapun maka menurut Pembanding/Tergugat bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000027/KEP/GV/21200/14 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun pada Kantor Regional VI Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Negara Medan tanggal 3 Juni 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Robinhod, S.H. NIP. 195409091982031007, sudah tepat dan benar;

4.2. Sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil pada umumnya yaitu 56 (lima puluh enam) tahun hal ini sesuai dengan Usulan Pensiun Dari Dinas Pendidikan Sumatera Utara Nomor 800/1055/Subbag Umum/IV/2014 tanggal 21 April 2014 diteruskan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara Nomor 882.3/10782/BKD/IV/14 tanggal 30 Mei 2014 perihal Usul Pensiun atas nama Robinhod, S.H. NIP. 195409091982031007 adalah sudah benar dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;

a. Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;

Bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota;

b. Kewenangan Badan Kepegawaian Negara;

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian diatur sebagai berikut:

- Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban dan kedudukan hukum;
- Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil dibentuk Badan Kepegawaian Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tata Urutan Perundangan, disebutkan bahwa jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah:

- 1) UUD 1945;
- 2) UU/Perpu;
- 3) Peraturan Pemerintah;
- 4) Peraturan Presiden;
- 5) Peraturan Daerah;

Dalam Pasal 7 ayat (4) Penjelasan Pasal 7 disebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 7 ayat (4) disebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

Dengan demikian keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

d. Norma, standar dan prosedur tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil diatur dalam:

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pada:

1. Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil dibentuk Badan Kepegawaian Negara;



2. Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mencakup perencanaan (pengangkatan), pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil dan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian;
- e. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan kronologis fakta dalam Pengangkatan Terbanding/Penggugat (Robinhod, S.H.) sebagai Pengawas Sekolah Luar Biasa dan tidak memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/2001 tanggal 31 Oktober 2001 karena pada saat Pengangkatan Sdr. Robinhod, S.H., dalam Jabatan Pengawas Sekolah Luar Biasa telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun pertama sebagai berikut:
 - 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/2001 tanggal 31 Oktober 2001 mengatur syarat-syarat untuk Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas Sekolah adalah usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun dibawah batas usia pensiun, dengan demikian seharusnya diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah Luar Biasa pada Usia 51 (lima puluh satu) tahun bukan dalam usia 55 Tahun 3 Bulan;
 - 2) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka jelas Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi (Gubernur Sumatera Utara) telah mengabaikan ketentuan/telah melakukan Pengangkatan diluar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/2001 tanggal 31 Oktober 2001 mengatur syarat-syarat untuk Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas Sekolah Luar Biasa;
 - 3) Bahwa Surat Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang telah melakukan pelanggaran Norma Standar dan Prosedur dalam Pengangkatan Pemindehan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003



Pasal 30 ayat (1) "Pelanggaran atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian dapat dikenakan tindakan administrative, ayat (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:

- a. Peringatan;
- b. Teguran;
- c. Pencabutan Keputusan atas Pengangkatan, Pemindahan atau Pemberhentian;

ayat (4) Tindakan Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara, kecuali terhadap keputusan yang ditetapkan Presiden;

f. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti Pembanding/Tergugat pada sidang tingkat pertama dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bukti (T-3) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/3532/2009 tanggal 03 Desember 2009 tentang Pengangkatan Dalam jabatan Fungsional Pengawas Luar Biasa (PSLB) Sdr. Robinhod, S.H., NIP. 19540909 1982031007;
- 2) Bukti (T-4) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/2001 tanggal 31 Oktober 2001 Pasal 22 ayat (4);
- 3) Bahwa Bukti (T-5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 3;
- 4) Dan bukti-bukti lain yang sangat jelas;

5. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum yang menyangkut pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu (Pengawas Sekolah Luar Biasa) dalam Pembinaan Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dalam Pengangkatan Pertama sebagai Pengawas Sekolah Luar Biasa diatur sebagai berikut:

- a. Dalam Pengangkatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat (Robinhod, S.H.) sebagai Pengawas Sekolah Luar Biasa dan tidak memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/2001 tanggal 31 Oktober 2001 karena pada saat Pengangkatan Sdr. Robinhod, S.H., dalam Jabatan Pengawas Sekolah Luar Biasa telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun 3 bulan;



- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/2001 tanggal 31 Oktober 2001 mengatur syarat-syarat untuk Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas Sekolah adalah usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun dibawah Batas Usia Pensiun, dengan demikian seharusnya diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah Luar Biasa pada Usia 51 (lima puluh satu) tahun bukan dalam Usia 55 Tahun 3 Bulan;
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka jelas Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi (Gubernur Sumatera Utara) telah mengabaikan ketentuan/telah melakukan pengangkatan diluar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/2001 tanggal 31 Oktober 2001 yang mengatur syarat-syarat untuk pengangkatan dalam Jabatan Pengawas Sekolah Luar Biasa;
- d. Bahwa Surat Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang telah melakukan pelanggaran Norma Standar dan Prosedur dalam Pengangkatan, Pindahan dan Pemberhentian sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Pasal 30 pada:
- ayat (1):
Pelanggaran atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian dapat dikenakan tindakan administratif;
- ayat (2):
Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
- Peringatan;
 - Teguran;
 - Pencabutan Keputusan atas Pengangkatan, Pindahan atau Pemberhentian;
- ayat (4):
Tindakan Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara, kecuali terhadap keputusan yang ditetapkan Presiden;
6. Bahwa perlu kami kemukakan kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini, apabila Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 17/G/2015/PT.TUN-MDN



tanggal 25 Februari 2015 yang memenangkan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi hal demikian ini ditolerir melalui keputusan pengadilan maka jelas hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum, dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

7. Dampak lain yang kurang baik sehubungan dengan adanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 17/B/2015/PT.TUN.Mdn tanggal 25 Februari 2015 yang mentolerir Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Luar Biasa Sdr. Robinhod, S.H. atau Termohon Kasasi (dahulu sebagai Penggugat/Terbanding) kemungkinan besar akan diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil lainnya. Perlu Majelis Hakim Agung ketahui bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil di seluruh Indonesia sekarang ini ada sebanyak kurang lebih 4 (empat) juta orang lebih yang kemungkinan akan menjadi ikut-ikutan untuk melakukan perpindahan dalam jabatan padahal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan saat menjelang yang bersangkutan pensiun, dengan cara-cara yang tidak dibenarkan secara hukum. Tentunya hal tersebut jelas akan menimbulkan ketidaktertiban administrasi kepegawaian secara nasional, bertentangan dengan Asas Bertindak Cermat (*Principle of carefulness*) serta juga menimbulkan ketidakpastian hukum bertentangan dengan Asas kepastian hukum (*Principle of Legal Security*);
8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat uraikan di atas, sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 17/B/2015/PT.TUN.MDN tanggal 25 Februari 2015 harus dibatalkan serta selanjutnya mengadili sendiri dengan memberikan keputusan yang menyatakan:
"Menerima permohonan kasasi untuk seluruhnya selanjutnya menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding;"

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan :



- Bahwa dalam perkara *a quo* Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dilakukan dengan tidak cermat dan tidak teliti, serta tidak memperhatikan kepentingan Penggugat termasuk dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pengawas Sekolah Luar Biasa Muda, dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas larangan berlaku surut, asas kepastian hukum dan asas kecermatan;
- Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **KEPALA KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MEDAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MEDAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor 284 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)